



**P E N E T A P A N**

Nomor 0400/Pdt.P/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS , tempat kediaman di XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0400/Pdt.P/2018/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, pada tanggal 17 September 2000 ,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/31/IX/2000, tanggal 17 September 2000 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Penetapan, Nomor:0400/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 14 Hal.



2. Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 17 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah bersama dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga **Para Pemohon** hingga saat ini dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 16 tahun 10 bulan, 2. XX umur 12 tahun 10 bulan, 3. XX umur 12 tahun 10 bulan dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun:
4. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 30 April 2014 yang sekarang berumur 4 tahun 4 bulan, dari anak ibu yang bernama XX **dengan alamat** XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yang kemudian anak tersebut diberi nama XX;
5. Bahwa, Ibu dari anak tersebut tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi, Bahkan Ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada waktu melahirkan dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga Kepala Dinas Sosial tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon;
6. Bahwa, secara resmi pada tanggal 27 Oktober 2016, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyerahkan anak yang bernama XX kepada Para Pemohon, **sesuai dengan KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Nomor : 472.31/683/KPTS/102.005/2016 Tanggal 31 Oktober 2016**, akan tetapi Para Pemohon sudah merawat anak tersebut sejak umur 6 bulan;
7. Bahwa, sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
8. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.5.638.600,- (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Enam Ratus Rupiah) **sesuai dengan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS,(RSUD DR. R. Koesma) Kabupaten Tuban**, sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 14 Hal.



membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan anak tersebut;

9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang memperlakukan keberadaan anak itu;
10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama XX yang lahir pada tanggal 30 April 2014 dari anak Ibu yang bernama XX sebagai anak angkat **Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 14 Hal.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum pengangkatan anak secara Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak;

Bahwa majelis telah mendengarkan keterangan pihak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama: XX, anak dari XX;
- Bahwa selama menikah sudah dikaruniai anak 3 (tiga);
- Bahwa waktu melahirkan anak tersebut, Ibu XX meninggal dunia dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga Kepala Dinas Sosial tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa benar anak tersebut telah diasuh sejak lahir sampai sekarang berusia 3 tahun, 10 bulan, dan orangtua kandung telah menyerahkannya secara ikhlas ;

Bahwa Majelis tidak dapat mendengar keterangan dari XX (ibu kandung) dari anak tersebut, sebab Ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada waktu melahirkan;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, Nomor: 3523125019730004 tanggal 08-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX, Nomor: 35231221603066194 tanggal 20-06-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 14 Hal.



- Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XX, tanggal 27 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 178/31/IX/2000, tanggal 17 September yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, Nomor: 3523172812730001 tanggal 08 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, Nomor: 3523174710760001 tanggal 06-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama XX, Nomor: 3523171203067258 tanggal 08-03-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XX, Nomor: 812/3113.SKS/414.103.0001/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Koesma Kabupaten Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 14 Hal.



Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XX, Nomor: 812/3114.SKS/414.103.0001/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Koesma Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Penghasilan atas nama XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Dinas Sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian, atas nama XX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan kepolisian, atas nama XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : XX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon I dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah , Mereka adalah pasangan suami istri;

Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: XX, anak dari XX, tetapi bapaknya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tahu hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah orang lain, karena waktu melahirkan anak Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 14 Hal.





tersebut, Ibu XX meninggal dunia dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga Kepala Dinas Sosial tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon; ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan senang dan sanggup untuk merawat anak tersebut;

Bahwa anak tersebut ikut para Pemohon sejak umur 6 bulan sampai sekarang dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa anak tersebut sudah diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Para Pemohon melalui surat;

Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi para Pemohon tergolong cukup untuk mengasuh dan merawat anak angkat tersebut, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Bahwa saksi tahu pengamalan agama Islam para Pemohon tergolong taat dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang sholeh;

Saksi II : XX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Widang,, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon I dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah , Mereka adalah pasangan suami istri;

Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: XX, anak dari XX, tetapi bapaknya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tahu hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah orang lain, karena waktu melahirkan anak tersebut, Ibu XX meninggal dunia dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga Kepala Dinas Sosial tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon; ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan senang dan sanggup untuk merawat anak tersebut;

Bahwa anak tersebut ikut para Pemohon sejak umur 6 bulan sampai sekarang dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Bahwa anak tersebut sudah diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Para Pemohon melalui surat;

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 14 Hal.



Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi para Pemohon tergolong cukup untuk mengasuh dan merawat anak angkat tersebut, karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Bahwa saksi tahu pengamalan agama Islam para Pemohon tergolong taat dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang sholeh;

Bahwa pada waktu itu saksi menyarankan kepada para Pemohon untuk mengajukan proses adopsi ke Pengadilan;

Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat;

Bahwa Para Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 178/31/IX/2000, tanggal 17 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Bukti P.4), maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : P.I.P.2 sampai P.13;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tersebut adalah berupa foto copy dan telah di cocokkan dengan aslinya serta telah pula di nazzegeling sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing XX, dan XX;

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 14 Hal.





Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung. Keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, ketiga saksi Para Pemohon di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 sampai dengan P.13, ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pengangkatan anak sebagaimana termaktub dalam PERMENSOS, Nomor : 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 19,20 dan 21, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat Materiil dan syarat Adminstrasi, kecuali tentang syarat Materiil berupa Rekomendasi dan Surat Izin dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa adanya rekomendasi dan surat izin dari Dinas Sosial tersebut diperlukan, karena semata-mata demi kepentingan anak. Majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada para Pemohon untuk mendapatkan surat izin tersebut. para Pemohon telah memberikan pernyataan dipersidangan bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mendapatkan Rekomendasi dan Surat Izin dari Dinas Sosial tersebut, akan tetapi karena anak yang akan diadopsi bukan anak terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan anak angkat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 14 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa, permohonan pengangkatan anak yang dimaksudkan atau dikehendaki dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya, sehingga meskipun para Pemohon tidak dapat Rekomendasi dan Surat Izin dari Dinas Sosial tidak menghalangi para Pemohon untuk dapat ditetapkannya sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama XX, apalagi faktanya anak tersebut sejak tanggal 6 bulan sampai sekarang sudah bersama-sama dengan para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang menunjukkan bahwa anak yang bernama XX lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dinisbatkan kepada ibunya yaitu XX binti XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, mereka telah menikah selama kurang lebih 17 tahun 11 bulan, dan dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai anak 3 (tiga), dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengadopsi dan mengasuh seorang anak bernama XX binti XX;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat dan diasuh oleh para Pemohon sejak 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama ini para Pemohon telah merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggungjawab, seperti layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari seorang perempuan bernama XX dan ibu kandung anak tersebut tanpa paksaan atau tekanan

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 14 Hal.



dari siapapun telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon berdasarkan surat Dinas Sosial Tanggal 31 Oktober 2016 ( P.11);

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tergolong taat beibadah dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang sholeh;
- Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon dianggap cukup untuk menjamin keperluan anak tersebut, baik untuk biaya pendidikan ataupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar ;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagai Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم بافواكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباهم فاخوانكم في الدين ومواليكم

*Artinya : dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu);*

- Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 14 Hal.



juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya ;

- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat diangkat anak oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana fatwa MUI Nomor : U.335/MUI/1982 tanggal 10 Juni 1982 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama XX binti XX dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional serta untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk masalah keluarga yang termasuk pula bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 14 Hal.



2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak bernama XX yang lahir pada tanggal 30 April 2014 dari anak Ibu yang bernama XX sebagai anak angkat Para Pemohon
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 13 dari 14 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Penetapan, Nomor:0290/Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal. 14 dari 14 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)